

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Di dalam hukum positif terdapat adagium *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut, sebagai asas legalitas dalam hukum pidana. Sehingga ASN yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. ASN tidak dapat dijatuhi hukuman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara karena tidak memiliki cukup keberanian dalam menolak tugas dari atasannya, sebagai suatu perintah tugas yang sulit dibedakan antara tugas formal dan tugas non formal, yang biasanya dalam menjalankan tugas yang berhasil dilakukan lalu diberikan kepadanya semacam imbalan sebagai ucapan terima kasih secara hubungan personal antara atasan dan bawahan, yang seringkali tidak dipahami bahwa hal tersebut adalah bagian dari tindak pidana. Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi telah memenuhi asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Sedangkan unsur-unsur kesalahan yang disebutkan dalam dasar pertimbangan Majelis adalah sebagai bukti kesalahan dari Aparatur Sipil

Negara yang terlibat dalam pokok perkara, sehingga asas *Geen straf zonder schuld* dalam hukum pidana terpenuhi.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sebagai payung perlindungan hukum mengamanatkan bahwa ASN diberikan perlindungan hukum, dimana dinyatakan bahwa PNS berhak memperoleh perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum, dimana bantuan hukum ASN sebagaimana dimaksud, berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi para pegawai ASN dalam pelaksanaan tugasnya. Adanya perlindungan hukum ASN sebagaimana yang tertuang di dalam perundang-undangan, menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap ASN, karena ada ketentuan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum. Pemberian perlindungan hukum sebagai bantuan hukum bagi ASN dalam perkara di Pengadilan dapat diartikan bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata, peradilan agama, dan Tata Usaha Negara.

4.2. Saran

- 1) Perlu adanya Ketentuan yang secara konkrit mengatur tentang pemberian tugas oleh atasan pada bawahan yang secara tegas membedakan tugas yang bersifat formal dan yang bersifat informal dalam pelaksanaan tugas bawahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai paratur sipil negara, bilamana penugasan tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi bawahan yang menerima tugas tersebut sebagai pertanggungjawaban perbuatannya, yang juga menjadi ketentuan teknis

yang mengatur secara teknis bantuan hukum ASN sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN tersebut. Disamping itu diperlukan juga pembinaan hukum secara khusus bagi para ASN melalui kegiatan penyuluhan hukum secara reguler dengan memberikan materi-materi yang berhubungan dengan ketentuan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, untuk lebih meningkatkan pengetahuan ASN pada beberapa produk hukum terbaru dan sebagai peringatan awal bagi ASN dalam mempertanggungjawabkan pidananya.

- 2) Perlu dijabarkan lebih terperinci terkait dengan pemahaman perlindungan hukum yang diberikan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran atau mengalami kasus hukum, Bentuk perlindungan berupa bantuan hukum ini sulit dilakukan oleh ASN yang menjadi bagian dari pembinaan kepegawaian di bidang hukum karena adanya ketentuan tidak boleh menjadi advokat untuk beracara melakukan pendampingan hukum kepada pegawai ASN yang berkasus hukum. Perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh seorang ASN yang membutuhkan bantuan harus ditingkatkan dan perlu dibentuk suatu lembaga yang berkompeten dan bersifat profesional untuk membantu dalam memberikan perlindungan terhadap ASN. Dalam memberikan efektifitas kerja diperlukan penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN terkait pelanggaran yang telah terjadi di lapangan supaya ASN yang terlibat pelanggaran tersebut tidak langsung diberikan sanksi dan mendapatkan hukumanain itu.